

URGENSI PENCATATAN PERNIKAHAN DALAM PRESFEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA¹Shofiatul Jannah, ²Nur Syam, ³Sudirman Hasan¹Universitas Islam Malang Indonesia, ²UIN Sunan Ampel Surabaya Indonesia, ³UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Indonesia¹shofia@unisma.ac.id, ²nursyamtuban2018@gmail.com,³sudirman@syariah.uin-malang.ac.id**Abstrak**

Pencatatan perkawinan merupakan salah satu asas hukum perkawinan nasional yang didasarkan pada undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, pencatatan perkawinan memiliki peran yang sangat kuat dalam menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Artinya selain mengikuti ketentuan hukum dan kepercayaan masing-masing agama, hal ini juga syarat sahnya suatu perkawinan. Oleh karena itu menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia pencatatan nikah merupakan kewajiban yang harus dilakukan. Perkawinan yang tidak didaftarkan tidak memiliki kekuatan hukum positif, namun perkawinan tersebut diakui sah jika dilakukan sesuai dengan ketentuan ajaran agama masing-masing mempelai. Namun perkawinan semacam itu berdampak pada suami, istri dan anak tidak mendapat perlindungan hukum di Indonesia terhadap hak-haknya.

Kata kunci: nikah indoneisa, pencatatan nikah, peraturan perundang-undangan, hukum islam

Abstract

The registration of marriage is one of the principles of national marriage law, which is based on law number 1 of 1974 concerning marriage. In the laws and regulations in force in Indonesian, marriage registration has a very strong presence in determining whether a marriage is legal or not. Meaning that in addition to following the provisions of each respective religious law and belief, it is also in condition for the validity of a marriage. Therefore, according to the laws and regulations in Indonesia the registration of marriage is an obligation that must be done. A marriage that is not registered has no positive legal force, but the marriage is recognized as still valid if it's carried out in accordance with the provisions of the religious teachings of each bride. But such a marriage has that impact on the husband, wife and childrens do not receive legal protection in Indonesia against their rights.

Keywords: indoneisa marriage, marriage registration, statutory regulations, Islamic law

Pendahuluan

Pada hakikatnya manusia diciptakan oleh Tuhan secara berpasang-pasangan antara laki-laki dengan perempuan, sudah menjadi kodrat alam bahwa antara manusia yang mempunyai jenis kelamin yang berbeda ada daya saling tarik menarik untuk membentuk keluarga dan hidup bersama. Perkawinan memiliki kedudukan dan makna yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Sebagai Negara yang dikenal dengan Negara hukum dan Negara yang penduduknya sebagian besar memeluk agama islam serta beragam suku bangsa, maka hukum perkawinan yang berlaku di indonesia ada yang dengan cara adat dan ada yang dengan cara agama.

Dalam realitiasnya perkawinan yang terjadi di masyarakat sering menimbulkan banyak permasalahan, diantaranya tidak relevannya antara hukum adat, islam dan hukum positif yang mengatur tentang hukum perkawinan. Dinamika masyarakat yang semakin berkembang dan mempengaruhi perilaku hukum manusia. Disisi lain islam tidak dapat mengakomodir secara baik perkembangan tesebut. Dikarenakan itu maka dibutuhkan hukum yang revolusioner yang mampu memenuhi keutuhan manusia pada dewasa ini.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan hukum dan menyatukan hukum maka pemerintah membuat UU tentang Perkawinan yaitu UU No 1 Tahun 1974. Dalam UU ini pemerintah mencantumkan bahwa pernikahan dianggap sah apabila pernikahan tersebut dicatatkan. Berbagai respons tentang pencatatan perkawinan muncul baik yang positif dan negativ.¹ Dalam kitab fiqih tidak ditemukan tentang pencatatan perkawinan agar pernikahan itu dianggap sah, pernikahan dianggap sah apabila tidak ada cacat pada rukun dan syarat pernikahan, sedangkan pencatatan pernikahan tidak terdapat di dalam rukun dan syarat pernikahan tersebut.² Alasan inilah yang sering digunakan bagi kalangan yang tidak setuju dengan pencatatan pernikahan.

Dari permasalahan diatas maka tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan tentang “Urgensi Pencatatan Perkawinan dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia” dengan adanya tulisan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman serta penjelasan yang nantinya dapat bermamfaat bagi kita semua.

Metode penelitian

Dalam penulisan artikel ini penulis menggunakan penelitian kepustakaan, yaitu kegiatan penelitian dengan cara mengumpulkan data-data dan menelusuri data-data serta mengelola

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 35.

² Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Munakahat, Khitbah, Nikah dan talak*, (Jakarta: Amzah, 2009), 60.

data (buku, literatur dan bahas pustaka). Adapun jenis penelitian pada artikel ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis terhadap suatu permasalahan yang diangkat sebagai masalah dalam sebuah artikel.³ Penulisan hasil ini penelitian ini didasarkan pada jenis penelitian yang memberikan penjelasan dan memaparkan hal-hal yang memiliki kesinambungan terhadap subyek penelitian, dari perbedaan hukum Islam dengan hukum positif dan perkembangan hukum Islam mengenai pencatatan pernikahan, Dengan menggunakan metode kualitatif yang dilaksanakan secara deskriptif analitis⁴ Metode

Selanjutnya analisa data⁵ dilakukan dengan cara menguraikan data-data penelitian melalui kaca mata teori-teori hukum perkawinan islam (*fiqh*) dan undang-undang perkawinan di Indonesia yaitu UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan atau UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No.1 tahun 1974 tentang pencatatan perkawinan, kompilasi Hukum Islam (KHI) menggunakan langkah-langkah Miles dan Huberman sebagaimana yang telah dikutip oleh Emzir⁶ yaitu: Reduksi data ialah proses penyederhanaan data, memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian sehingga mudah untuk dianalisis, display data dilakukan dengan membuat matrik, diagram ataupun matrik dan mengambil kesimpulan.

Pembahasan

1. Pengertian Pernikahan

Nikah menurut kamus Besar Bahasa Indonesia adalah (akad) perkawinan yang dilakukan berdasarkan hukum dan ajaran agama. Dalam bahasa Arab nikah (ziwaj) memiliki arti yaitu perkawinan/ pernikahan, Abdurrahman Al-jarizi seorang ahli fiqh yang mengarang kitab Al-Fiqh 'Ala Madzahibil Arba'ah, beliau menjelaskan arti nikah dilihat dari berbagai segi. *Pertama*, dari segi bahasa nikah atau ziwajz memiliki arti bersenggama atau campur. *kedua*, dari segi makna ushuli nikah pada hakikatnya adalah watha', akad, serta musytarak yaitu gabungan antara keduanya *Ketiga*, menurut ulama fiqh:

- a. Ulama hanafiah: Nikah adalah akad yang menfaidahkan memilki, bersenang-senang secara sengaja.
- b. Ulama syafi'iyah: Nikah adalah akad yang mengandung kebolehan watha' dengan lafadz nikah atau tajwiz.

³ Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja grafindo Persada, 2006), 88.

⁴ Lexy I Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda karya, 1995), 40

⁵ S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif* (Bandung: Tarsito, 1996), 138.

⁶ Emzir, *Methodologi Penelitian Kualitatif: Analisa Data* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 129.

- c. Ulama malikiyah: Nikah adalah akad yang semata-mata untuk memperbolehkan watha' atau bersenang-senang atas diri seorang wanita.
- d. Ulama hanabilah: Nikah adalah akad dengan mempergunakan lafadz nikah atau tazwij guna untuk memperbolehkannya untuk bersenang-senang dengan wanita.⁷

Adapun pengertian pernikahan menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk (membina) keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam), pernikahan adalah mitssaqan ghalidzan (perjanjian yang kuat, janji untuk saling setia) antara suami dan istri untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah sebab nikah adalah penyempurna agama seseorang.⁸

Adapun beberapa pendapat ahli hukum tentang pernikahan adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Subekti, pernikahan adalah ikatan yang menjadikan sahnyanya seorang wanita terhadap seorang laki-laki dalam jangka waktu yang lama.
- b. Menurut Wirjono Prodjodikoro pernikahan/perkawinan adalah suatu kesepakatan untuk hidup bersama antara seorang pria dengan wanita yang sudah dinyatakan memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan serta hukum agama.⁹

Dari pengertian di atas dapat diambil benang merah bahwa para ulama terdahulu (klasik) terlihat sangat jelas bahwa mereka hanya melihat nikah dari satu segi yaitu kebolehan atau halalnya seorang wanita terhadap seorang pria yang hukum asalnya adalah haram, Namun, mereka tidak mengabaikan tujuan dari menikah itu yaitu berubahnya hak-hak serta kewajiban pria dan wanita yang sudah menikah sebab hak dan kewajiban dia tidak akan sama dengan hak dan kewajibannya sebelum menikah.

Para ulama mutaakhirin mengartikan nikah sebagai suatu aspek yang mengandung akibat hukum yang termasuk di dalamnya unsur hak dan kewajiban antara suami istri serta pergaulan dengan didasarkan asas tolong menolong antar keduanya.

2. Tujuan Permikahan

Keluarga merupakan salah satu dari lima pranatta atau lembaga sosial pokok dalam suatu kehidupan bermasyarakat, sehingga sudah menjadi fitrah manusia untuk berpasang-

⁷ Abdurrahman, al-Jarizi. (Juz 4). *Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah*. Al-Maktabah at-

⁸ Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bab I Pasal I

⁹ Naruddin, Amiur dan Tarigan, Azahari Akmal. (2006). *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 35.

pasangan, nikah adalah landasan dasar dalam islam untuk membentuk keluarga dan dalam islam juga dikenal bahwa nikah dapat menyempurnakan separuh agama.¹⁰

3. Rukun dan Syarat Pernikahan

Rukun adalah sesuatu yang menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan dan sesuatu itu terdapat dalam perbuatan tersebut. Rukun nikah adalah apa-apa aja yang harus ada dalam suatu pernikahan agar pernikahan itu dikatakan sah atau tidak. Imam madzhab yang empat sepakat bahwa rukun nikah adalah: a) Calon mempelai pria, b) Calon mempelai wanita, c) Wali, d) Dua orang saksi, e) Akad nikah.

Namun ada perbedaan mengenai kedudukan mahar, menurut Madzhab Maliki adalah sebagai rukun nikah sedangkan menurut madzhab yang lain hanyalah sebagai syarat sahnya suatu pernikahan.¹¹

Syarat adalah sesuatu yang menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan dan sesuatu itu diluar perbuatan tersebut. Adapun syarat nikah menurut imam madzab adalah sebagai berikut:

Menurut Imam Hanafi

- a) Ijab qabul
- b) Wali (bagi anak kecil)
- c) Laki-laki
- d) Saksi

Menurut Imam Maliki

- a) Lafadz Ijab Qabul
- b) Wali. Akad nikah membutuhkan wali secara mutlak baik bagi pernikahan wanita dewasa/baligh ataupun bagi anak kecil.
- c) Laki-laki (zaauj) dan perempuan (zaujah).
- d) Mahar
- e) Isyhad dengan dua orang saksi. Isyhad tidak termasuk kedalam rukun dan syarat shnya perkawanan, namun dalam sebuah akad nikah senelum menjima' istrinya ada kewajiban meminta kedaksia dua orang laki-laki, walaupun pada hakikatnya saksi boleh tidak ada di tempat pada saat akad nikah.

¹⁰ Sukalam, Lutfi. (2005). *Kawin Kontrak Dalam Hukum Nasional*, (Pamulang: CV. Kita, 2005), 10

¹¹ Abdurrahman Al-Jazairi, *Kitaabul Fiqhi 'Alal Mazaahib al-Arba'ah*, Beirut: Darul Kutub al-Ilmiah, tahun 2010, Cet. 4, Jil. 2, hal. 712.

Menurut imam malik, apabila akad nikah sudah terjadi sedang istri sudah dijima' namun belum ada persaksian dari dua orang laki-laki. Maka akad nikahnya dianggap rusak atau tidak sah dan harus dipisahkan antara keduanya dengan menjatuhkan talak ba'in, ketika mereka akan kembali bersama maka mereka harus mnegulangi semuanya dari awal.¹²

Menurut Imam Syafi'i

- a) Ijab Qabul. Ijab adalah perkataan, lafadz yang diucapkan wali atau orang yang menggantikan posisinya sebagai wakil untuk menikahkan seorang wanita. Qabul adalah perkataan atau lafadz yang diucapkan suami sebagai jawaban atau sambungan dari lafadz ijab.
- b) Wali. Wali dalah orang yang melakukan ijab nikah. Wali merupakan rukun nikah sehingga apabila tidak ada wali dalam sebuah pernikahan maka pernikahannya dianggap tidak sah atau rusak atau fasakh.
- c) Mempelai laki-laki.
- d) Mempelai perempuan
- e) Dua orang saksi, yang disyaratkan Islam, baligh, Berakal, Dapat mendengar dengan baik dan adil.¹³

Menurut Imam Hambali

- a) Ijab qabul.
- b) Wali.
- c) Laki-laki.
- d) Mempelai perempuan. Syarat sahnya perempuan sama dengan syarat sahnya laki-laki namun ada beberapa tambahan:
- e) Dua saksi. Pernikahan dianggap sah apabila disaksikan olah dua orang saksi yang adil.¹⁴

4. Pencatatan Pernikahan

Pencatatan pernikahan menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan menjelaskan bahwa Pencatatan pernikahan adalah kegiatan pengadministrasian kegiatan pernikahan oleh pejabat pembantu pencatat nikah yang bertempat di desa atau keluraham atau penjabat pencatat nikah di KUA kecamatan.

Indonesia sebagai Negara yang mengakui adanya 5 agama, maka pencatatan pernikahannya pun berbeda, lembaga yang bertugas untuk melakukan pencatatan

¹² Ibid, 716.

¹³ Ibid, 715.

¹⁴ 8 Ibnu Rusyd, Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid, Beirut: Darul Kutub, jil.2, hal. 7.

pernikahan di Indonesia diantaranya: (1) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan/Kota. Lembaga yang bertugas untuk melayani kegiatan nikah, rujuk, talaq bagi warga Negara Indonesia yang beragama islam, (b) Kantor Catatan Sipil (KCP). Lembaga yang memiliki tugas unruk melayani kegiatan pernikahan bagi warga Negara Indonesia yang beragama selain agama islam.

Adapun bentuk dari pencatatan pernikahan adalah.

- a. Akta Nikah ialah lembar bukti kebenaran suatu peristiwa pernikahan,
- b. Buku nikah ialah dokumen yang berbentuk buku yang memuat isi akta nikah.
- c. Kartu Nikah, sama halnya dengan buku nikah hanya saja dalam bentuk kartu.
- d. Duplikat buku nikah ialah dokumen pengganti suatu buku nikah apabila buku nikah yang asli hilang, rusak dan lain sebagainya.
- e. Akta rujuk ialah lembar bukti kebenaran terhadap suatu peristiwa rujuk
- f. Kutipan akta rujuk ialah suatu dokumen yang memuat isi akta rujuk yang diberikan kepada suami istri yang telah rujuk/bersatu kembali.¹⁵

Pencatatan pernikahan pada hakikatnya memiliki tujuan utama yaitu untuk menciptakan keteraturan kegiatan pengadministrasi nikah yang terjadi dalam masyarakat, serta melindungi dan juga menjamin hak suami, hak istri dan hak anak yang dilahirkan daru suatu pernikahan. Dalam kehidupan bermasyarakat sudah jelas adanya suatu permasalahan termasuk dalam suatu hubungan perkawinan, untuk itulah perlu adanya ampur tangan pejabat penguasa Negara untuk melakukan pencatatan guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti permasalahan tentang hak dan kewajiban antara suami, istri dan anak.

Pencatatan nikah juga memiliki fungsi untuk mecegah terjadinya tindakan poligami yang dilakukan dengan cara nikah di bawah tangan atau nikah sirri yang dapat menimbulkan banyak dampak negative terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan poligami tersebut. karena setiap pasangan yang akan menikah di KUA atau KCS biasanya melalui mekanisme pengumuman status calon mempelai dan apabila setelah diumumkan ternyata ada pihak yang keberatan maka pernikahan itu bisa saja dibatalkan.

Definisi tentang pencatatan pernikahan tidak diterangkan dengan jelas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Tetapi jika di analisis dari segi konteks yang dipakai dan diselaraskan dengan perbuatan pencatatan pernikahan yang

¹⁵ PMA 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan dalam Bagian 4 Pencatatan Perkawinan Pasal 20.

di atur dalam PP No.9 Tahun 1975, selanjutnya dapat ditarik kesimpulan bahwa pencatatan pernikahan ialah serangkaian kegiatan hukum yang dilakukan pegawai pencatat nikah (PPN) untuk merekam suatu peristiwa nikah dalam bentuk tulisan yang kemudian dokumen tersebut dapat digunakan sebagai bukti yang sah bahwa benar sudah terjadi pernikahan yang diakui oleh Negara antara suami dan isteri tersebut.

Dalam al-qur'an, hadis dan kitab-kitab fiqh terdahulu tidak ada yang menjelaskan tentang hukum pencatatan pernikahan sebagai sahnya pernikahan. Dalam al-qur'am, hadis, dan kitab-kitab fiqh terdahulu hanya menjelaskan bahwa sahnya pernikahan apabila tidak terjadi cacat pada rukun dan syarat pernikahan.

Menurut ahmad rofiq, alasan mengapa pada kitab-kitab klasik tidak ada hukum yang mengatur tentang pencatatan pernikahan yaitu belum populernya pencatatan pernikahan dikalangan ulama islam pada masa dulu. Namun menurut Abdul manan, jika diperhatikan surah Al-baqarah ayat 282 mengisyaratkan bahwa pencatatan didahulukan dari pada kesaksian yang dalam pernikahan menjadi rukun pernikahan, namun walaupun demikian dari banyaknya sumber hukum islam tidak ada yang membenah tentang pencatatan pernikahan dengan meaganalogikan dengan ayat tersebut.

Atas dasar penjelasan di paragraf sebelumnya, sebenarnya yang sangat penting sekali diperhatikan adalah konsep maqasid syari'ah yaitu kemaslahatan manusia memegang peranan yang sangat kuat. Oleh sebab itu, tuap-tiap sesuatu yang dapat menimbulkan kemadharatan maka sesuatu harus ditinggalkan/dihindari. Begitu juga dalam hal perkawinan maka perlu adanya pemeliharaan antara kemaslahatan antara suami dan istri ataupun pihak-pihak yang terlibat serta anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut.

Atas dasar pertimbangan diatas, maka dalam konteks dasar hukum islam sudah tepat jika melakukan ijtihad insya'i (ijtihad bentuk baru) bahwa makan pencatatan pernikahan bukan hanya sekedar sebagai persyaratan administrative tetapi juga sebagai syarat sah atau tidaknya perkawinan dengan alasan kemaslahatan pihak yang terlibat dalam pernikahan. Cukup aneh jika maqasidus syariah yang adalah untuk kemaslahatan umat manusia (ketertiban, keadilan, kepastian hukum) tidak ditetapkan sebagai syarat sah nikah dengan dalih tidak diatur secara eksplisit dalam al-qur'an dan hadis serta tidak ditemukan dalam kitab-kitab fiqh klasik. Sedangkan ayat-ayat lain Allah menyuruh kita untuk menggunakan nalar demi kebaikan hidup didunia dan diakhirat.

Sejalan dengan pandangan hukum Islam yang diwacanakan di atas, Mahkamah Agung tampaknya sependapat bahwa pencatatan nikah adalah syarat sah pernikahan.

Dalam putusannya Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan poligami liar atau yang sering disebut sebagai nikah siri adalah suatu pernikahan yang tidak sah menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Atas dasar pertimbangan di atas, walaupun tidak ada ayat dan sunah yang menerangkan tentang pencatatan pernikahan. Namun, semakin berkembangnya jaman dan ilmu pengatahn serta semakin bertambahnya kebutuhan manusia dan atas dasar kemaslahatan manusia maka dapat dikatakan bahwa pencatatan pernikahan adalah hal yang sangat perlu dilakukan dalam suatu peristiwa pernikahan karena mempunyai dasar yang sangat kokoh yaitu masalah mursalah.

Dengan demikian, mengutip Pendapat Abdul Manan, guna untuk menciptakan hukum standar yang memiliki sifat hukum penggabungan sikap dan pandangan yang bertujuan untuk menciptakan suatu kebenaran dan keadilan, maka diharapkan para Hakim Pengadilan Agama melakukan hal yang serupa terhadap hal yang berkaitan tentang pencatatan pernikahan.

Selain atas dasar masalah mursalah, ulama fiqh kkontemporer juga melakukan qiyas tentang hukum pencatatan pernikahan ini. Qiyas dari segi bahasa berarti menentukan, mengambil hukum Sedangkan qiyas jika dilihat dari segi istilah ushul fiqh. Qiyas ialah menentukan hukum sesuatu yang tidak ada penjelasan hukumnya dalam al-qur'an maupun hadits dengan sesuatu yang ada hukumnya dalam al-qur'an maupun hadits dengan melihat adanya persamaan illat.

Para ulama mengqiyaskan hukum muamalah pernikahan dengan hukum muamalah jual beli yaitu dengan adanya persamaan illat yaitu rukun, terutama ada orang yang melakukan akad. Jika dalam muamalah jual beli yang termasuk didalmnya hutang piutang, akad utang piutang dan akad kerja yang lain harus dicatatkan. Dengan demikian pencatatan pernikahan dianjurkan oleh islam untuk dicaatatkan seperti akad yang lain.

Kesimpulan

Perkawinan yang dilaksanakan oleh dua insan adalah sebuah ikatan yang harusnya bisa menumbuhkan cinta pada yang maha kuasa. Karena dalam sebuah perkawinan tidak akan dibahas tentang keuntungan ataupun kerugian dalam sebuah bisnis rumah tangga. Mencatat ikatan suci ini adalah perbuatan yang diwajibkan oleh negara, karena pencatatan perkawinan baik dalam hukum Islam ataupun hukum positif adalah sebuah hal yang harus dilakukan untuk menghindari adanya sengketa yang timbul akibat perkawinan. Kedua peraturan tersebut tentu memiliki landasan masing-masing dalam pembentukannya.

Daftar Pustaka

- A. Basiq, Djalil, (2006) *Tebaran Keislaman Di Tanah Gayo*, Jakarta: Interpratama Offset.
- Al-Jazairi, Abdurrahman, (2010) *Kitaabul Fiqhi 'Alal Mazaahib al-Arba'ah*, Beirut: Darul Kutub al-Ilmiah, tahun
- Amir, Naruddin. Azahari Akmal.Tarigan, (2006). *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Bugin, Burhan (2006), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja grafindo Persada.
- Emzir, (2010), *Methodologi Penelitian Kualitatif: Analisa Data*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kompilasi Hukum Islam Bab II Dasar-dasar Perkawinan, Pasal 3.
- Lutfi, Sukalam, (2005). *Kawin Kontrak Dalam Hukum Nasional*, Pamulang: CV. Kita.
- Moleong, Lexy I, (1995), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda karya.
- Muhammad Azzam, Abdul Aziz, (2009), *Fiqh Munakahat, Khitbah, Nikah dan talak*, Jakarta: Amzah, 2009
- Nasution, S. (1996), *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif* Bandung: Tarsito.
- PMA 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan dalam Bagian 4 Pencatatan Perkawinan Pasal 20.
- Rifiani, Dwi *Pernikahan dini dalam Perspektif Hukum Islam*, de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 3 Nomor 2.
- Rusyd, Ibnu, Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid, Beirut: Darul Kutub,
- Susanto, Happy (2007), *Nikah Sirri Apa Untungnya*. Jakarta: Visimedia, 2007.
- Syarifuddin, Amir, (2006), *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Undang- undang No 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan
- Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan